



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL**

JALAN MARTOLOYO.PO.BOX 22 TEGAL,KODE POS 52122
TELEPON (0283) 356393 FAKSIMILE (0283) 322064

LAMAM <https://kkp.go.id/brsdm/bp3tegal> SUREL bppp.tegal@kkp.go.id idsdm@kkp.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL
Nomor : B.2821/BPPP.TGL/KU.320/IV/2024**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL**

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal :

- Menimbang** : a. Bahwa bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal tentang Standar Pelayanan BPPP Tegal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Nomor 5038).
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615).
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;

6. Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal Nomor : B.4549/SK/BRSDM-BPPP.TGL/KU.320/XI/2022 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Kepala Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Tegal tentang Standar Pelayanan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal Tahun 2024.
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal
Pada tanggal : 26 April 2024

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Tegal,



Achmad Subijakto

STANDAR PELAYANAN UJI KEAHLIAN AWAK KAPAL PERIKANAN

Standar Pelayanan Uji Keahlian Awak Kapal Perikanan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal sebagai berikut :

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1	Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan International Convention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995 (Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kelautan dan perikanan; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata kelola Pengawakan Kapal Perikanan (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 968); 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan; 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum; 7. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : 45/BRSDM/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Juknis Penerbitan Pengesahan (Approval) Program Diklat Keahlian dan Keterampilan Khusus Pelaut Kapal Penangkap Ikan Pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pelaut Kapal Penangkap Ikan; 8. Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 22 tahun 2023 tentang Standar Mutu Pengujian Komtensi; 9. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : 29,30,31,32,37,38 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ANKAPIN / ATKAPIN tingkat I, II dan III. 10. Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal Nomor: B.4549/SK/BRSDM-BPPP.TGL/KU.320/XI/2022 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan 11. IMO Model Course 7.05, 706, 7.07 dan 3.17
2	Persyaratan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ujian Pembentukan ANKAPIN Tingkat I : <ol style="list-style-type: none"> a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun b. Pendidikan minimal SLTA/Sederajat c. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain; d. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ANKAPIN I e. Memiliki sertifikat BST / BSTF-1 f. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 6 bulan g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk h. Foto Copy Kartu Keluarga i. Foto Copy Akte Kelahiran j. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm <i>background</i> biru sebanyak 4 lembar 2. Ujian Peningkatan ANKAPIN Tingkat I : <ol style="list-style-type: none"> a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun b. Pendidikan minimal SLTA/Sederajat c. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain d. Memiliki sertifikat ANKAPIN II e. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Peningkatan ANKAPIN I f. Memiliki sertifikat BST/BSTF-1 g. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 24 bulan sebagai perwira diatas kapal perikanan dengan ukuran tidak kurang dari 100 GT h. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk i. Foto Copy Kartu Keluarga

- j. Foto Copy Akte Kelahiran
- k. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm *background* biru sebanyak 4 lembar

3. Ujian Pembentukan ANKAPIN Tingkat II:

- a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun
- b. Pendidikan minimal SLTP/Sederajat
- c. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
- d. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ANKAPIN II
- e. Memiliki sertifikat BST/BSTF-1
- f. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 6 bulan.
- g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
- h. Foto Copy Kartu Keluarga
- i. Foto Copy Akte Kelahiran
- j. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm *background* biru sebanyak 4 lembar

4. Ujian Peningkatan ANKAPIN Tingkat II:

- k. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun
- l. Pendidikan minimal SLTP/Sederajat
- m. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
- n. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Peningkatan ANKAPIN II
- o. Memiliki Sertifikat ANKAPIN III
- p. Memiliki sertifikat BST/BSTF-1
- q. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 24 bulan sebagai perwira diatas kapal perikanan dengan ukuran tidak kurang dari 30 GT
- r. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
- s. Foto Copy Kartu Keluarga
- t. Foto Copy Akte Kelahiran

Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm *background* biru sebanyak 4 lembar

5. Ujian Pembentukan ANKAPIN Tingkat III :

- a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
- b. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
- c. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ANKAPIN III
- d. Memiliki sertifikat BST KLM / BSTF-2
- e. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 12 bulan.
- f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
- g. Foto Copy Kartu Keluarga
- h. Foto Copy Akte Kelahiran
- i. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm *background* biru sebanyak 4 lembar

6. Ujian Pembentukan ATKAPIN Tingkat I :

- a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
- b. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
- c. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ATKAPIN I
- d. Memiliki sertifikat BST/BSTF-1
- e. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 6 bulan.
- f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
- g. Foto Copy Kartu Keluarga
- h. Foto Copy Akte Kelahiran
- i. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm *background* merah sebanyak 4 lembar

7. Ujian Peningkatan ATKAPIN Tingkat I :

- j. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
- k. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
- l. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Peningkatan ATKAPIN I
- m. Memiliki sertifikat BST/BSTF-1
- n. Memiliki sertifikat ATKAPIN II
- o. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 24 bulan sebagai perwira diatas kapal perikanan dengan ukuran mesin penggerak kapa tidak kurang dari 300 kW.

		<p>p. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk</p> <p>q. Foto Copy Kartu Keluarga</p> <p>r. Foto Copy Akte Kelahiran</p> <p>Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm <i>background</i> merah sebanyak 4 lembar</p> <p>8. Ujian Pembentukan ATKAPIN Tingkat II</p> <p>a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;</p> <p>b. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.</p> <p>c. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ATKAPIN II</p> <p>d. Memiliki Sertifikat BST/BSTF-1</p> <p>e. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 6 bulan.</p> <p>f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk</p> <p>g. Foto Copy Kartu Keluarga</p> <p>h. Foto Copy Akte Kelahiran</p> <p>i. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm <i>background</i> merah sebanyak 4 lembar</p> <p>9. Ujian Peningkatan ATKAPIN Tingkat II</p> <p>j. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;</p> <p>k. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.</p> <p>l. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ATKAPIN II</p> <p>m. Memiliki Sertifikat BST/BSTF-1</p> <p>n. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 24 bulan sebagai perwira diatas kapal perikanan dengan ukuran mesin penggerak kapa tidak kurang dari 100 kW.</p> <p>o. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk</p> <p>p. Foto Copy Kartu Keluarga</p> <p>q. Foto Copy Akte Kelahiran</p> <p>Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm <i>background</i> merah sebanyak 4 lembar</p> <p>10. Ujian ATKAPIN Tingkat III</p> <p>a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;</p> <p>b. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.</p> <p>c. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ATKAPIN III</p> <p>d. Memiliki Sertifikat BST KLM/BSTF-2</p> <p>e. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 12 bulan.</p> <p>f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk</p> <p>g. Foto Copy Kartu Keluarga</p> <p>h. Foto Copy Akte Kelahiran</p> <p>i. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm <i>background</i> merah sebanyak 4 lembar</p> <p>11. Ujian upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknik Penangkapan Ikan III</p> <p>a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;</p> <p>b. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.</p> <p>c. Memiliki SKK 30/60 Mill Juru Mudi / Juru Motor</p> <p>d. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Upgrading SKK 30/60 Mill menjadi ANKAPIN III/ATKAPIN III</p> <p>e. Memiliki Sertifikat BST KLM/BSTF-2</p> <p>f. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 12 bulan.</p> <p>g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk</p> <p>h. Foto Copy Kartu Keluarga</p> <p>i. Foto Copy Akte Kelahiran</p> <p>j. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm <i>background</i> biru untuk ANKAPIN III dan merah untuk ATKAPIN III sebanyak 4 lembar</p>
3	Prosedur :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan pendaftaran dengan mengisi data diri dan melengkapi dokumen persyaratan melalui aplikasi SILANGIT 2. Pengecekan dokumen pemohon oleh petugas pendaftaran 3. Pembayaran Biaya Pelatihan 4. Menentukan Jadwal Pelaksanaan Pelatihan
4	Waktu Pelayanan :	<ul style="list-style-type: none"> • Ujian dilaksanakan selama 5 hari kerja • Penerbitan sertifikat selama 30 hari kerja

5	Biaya/Tarif :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif Ujian ANKAPIN Tk. I adalah Rp. 569.000,- 2. Tarif Ujian ANKAPIN Tk. II adalah Rp. 544.000,- 3. Tarif Ujian ANKAPIN Tk. III adalah Rp. 504.000,- 4. Tarif Ujian ATKAPIN Tk. I adalah Rp. 494.000,- 5. Tarif Ujian ATKAPIN Tk. II adalah Rp. 469.000,- 6. Tarif Ujian ATKAPIN Tk. III adalah Rp. 447.000,- 7. Tarif Ujian Upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke ANKAPIN III/ATKAPIN III adalah Rp. 390.000,-
6	Produk Pelayanan :	<p>Produk Pelayanan Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ujian Keahlian ANKAPIN Tk. I 2. Ujian Keahlian ANKAPIN Tk. II 3. Ujian Keahlian ANKAPIN Tk. III 4. Ujian Keahlian ATKAPIN Tk. I 5. Ujian Keahlian ATKAPIN Tk. II 6. Ujian Keahlian ATKAPIN Tk. III 7. Ujian Upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke ANKAPIN III/ATKAPIN III
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :	<p>Sarana Pengaduan :</p> <p>Nomor Telephone Pengaduan 081326906109 atau 0895324390866,</p> <p>Website : www.bppptegal.com atau www.lapor.go.id</p> <p>Email : pengaduan.bp3tegal@gmail.com</p>
8	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang kelas pelatihan ber-AC 2. Ruang makan ber-AC 3. Penginapan 4. Tempat ibadah 5. Ruang praktek / workshop dan perlengkapannya (navigasi, simulator, fishing gear, BST dan permesinan / perbengkelan);
9	Kompetensi Pelaksana :	<p>Petugas pelaksana secara garis besar sesuai dengan kualifikasi / kompetensi sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang yang mendapatkan Surat Keputusan Jabatan Fungsional sebagai Widyaiswara dan Instruktur yang sesuai dengan kekhhususannya serta berpartisipasi dalam melaksanakan program diklat kepelautan; 2. Memiliki ijazah yang relevan dengan jenjang diklat yang diselenggarakan; 3. Memiliki sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tingkat di atas jenjang diklat yang diselenggarakan; 4. Memiliki pengalaman berlayar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai perwira pada kapal penangkap ikan; 5. Memiliki sertifikat IMO Model Course 6.09; 6. Memiliki sertifikat IMO Model Course 3.12 sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pelatih untuk setiap program diklat); 7. Memiliki sertifikat keterampilan (proficiency) di bidang kepelautan yang berlaku sesuai konvensi;
10	Pengawasan Internal :	<ol style="list-style-type: none"> a. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Uji Keahlian ANKAPIN / ATKAPIN secara rutin yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) b. Audit kesesuaian penyelenggaraan diklat ANKAPIN / ATKAPIN dengan Sistem Manajemen Mutu oleh Internal Auditor.
11	Jumlah Pelaksana :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga penguji Ujian Keahlian ANKAPIN Tk. I sejumlah 5 orang 2. Tenaga penguji Ujian Keahlian ANKAPIN Tk. II Sejumlah 5 orang 3. Tenaga penguji Ujian Keahlian ANKAPIN Tk. III Sejumlah 5 Orang 4. Tenaga penguji Ujian Keahlian ATKAPIN Tk. I Sejumlah 7 Orang 5. Tenaga penguji Ujian Keahlian ATKAPIN Tk. II Sejumlah 7 orang 6. Tenaga penguji Ujian Keahlian ATKAPIN Tk. III Sejumlah 7 orang 7. Tenaga penguji Ujian Upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke ANKAPIN III/ATKAPIN III Sejumlah 12 orang
12	Jaminan Pelayanan (memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan) :	<p>Sanggup menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis (pelatihan tingkat menengah) sesuai dengan standar pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban, melakukan perbaikan secara terus menerus.</p>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan (Komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan) :	<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan Keamanan dan Keselamatan Peserta dilindungi melalui asuransi Jasaraharja • Jaminan keamanan dan keselamatan produk berupa status keabsahan sertifikat yang proses penerbitannya diajukan oleh BPPP Tegal sehingga dapat dipergunakan oleh peserta diklat sesuai dengan tingkat kewenangannya. • Peserta didampingi oleh pelatih yang profesional

14	Evaluasi kinerja pelaksana	: <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="523 84 1430 139">1. Kepala Balai menetapkan tim yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja penerapan Standar Pelayanan Pelatihan BPPP Tegal secara berkala.<li data-bbox="523 145 1430 221">2. Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner melalui aplikasi SUSAN kepada peserta diklat / pengguna jasa (stakeholder).
----	----------------------------	--

STANDAR PELAYANAN UJI KOMPETENSI

Standar Pelayanan Uji Kompetensi di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal sebagai berikut :

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1	Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional. 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi. 9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi. 10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 3/ BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi. 11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 4/ BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi. 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum 14. Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal Nomor: B.4549/SK/BRSDM-BPPP.TGL/KU.320/XI/2022 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
2	Persyaratan :	<p>Persyaratan Uji Kompetensi adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun b. Foto copy KTP c. Foto copy KK d. Foto copy Akte Kelahiran e. Bukti Portofolio lainnya

3	Prosedur	: 5. Pemohon melakukan pengisian data diri dengan melengkapi dokumen persyaratan melalui aplikasi SILANGIT 6. Pengecekan dokumen pemohon 7. Pembayaran Biaya Pelatihan 8. Menentukan Jadwal Pelaksanaan Pelatihan
4	Waktu Pelayanan	: a. Ujian dilaksanakan selama 2 hari kerja b. Penerbitan sertifikat selama 30 hari kerja
5	Biaya/Tarif	: Rp. 351.000,- / peserta
6	Produk Pelayanan	: Uji Kompetensi (Lembaga Sertifikasi Profesi-3/Tempat Uji Kompetensi)
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: Sarana Pengaduan : Nomor Telephone Pengaduan 081326906109 atau 0895324390866, Website : www.bppptegal.com atau www.lapor.go.id Email : pengaduan.bp3tegal@gmail.com
8	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	: 1. Ruang kelas pelatihan ber-AC 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten 3. Ruang makan ber-AC 4. Penginapan 5. Tempat Ibadah 6. Ruang praktek / workshop dan perlengkapannya (navigasi, simulator, fishing gear, BST dan permesinan / perbengkelan);
9	Kompetensi Pelaksana	: 1. Memiliki Sertifikat Assesor
10	Pengawasan Internal	: Dilakukan secara langsung oleh Kepala BPPP Tegal dan Tim SPI
11	Jumlah Pelaksana	: 22 orang assesor
12	Jaminan Pelayanan (memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan)	: Sanggup menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis (pelatihan tingkat menengah) sesuai dengan standar pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban, melakukan perbaikan secara terus menerus.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan (Komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan)	: <ul style="list-style-type: none">● Jaminan Keamanan dan Keselamatan Peserta dilindungi melalui asuransi Jasaraharja● Jaminan keamanan dan keselamatan produk berupa status keabsahan sertifikat yang proses penerbitannya diajukan oleh BPPP Tegal sehingga dapat dipergunakan oleh peserta diklat sesuai dengan tingkat kewenangannya.● Peserta didampingi oleh pelatih yang profesional
14	Evaluasi kinerja pelaksana	: 1. Kepala Balai menetapkan tim yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja penerapan Standar Pelayanan Pelatihan BPPP Tegal secara berkala. 2. Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner melalui aplikasi SUSAN kepada peserta diklat / pengguna jasa (stakeholder).

STANDAR PELAYANAN PELATIHAN AWAK KAPAL PERIKANAN

Standar Pelayanan Pelatihan Awak Kapal Perikanan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal sebagai berikut :

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1	Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan International Convention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995 (Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kelautan dan perikanan; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata kelola Pengawakan Kapal Perikanan (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 968); 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan; 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum; 7. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : 45/BRSDM/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Juknis Penerbitan Pengesahan (Approval) Program Diklat Keahlian dan Keterampilan Khusus Pelaut Kapal Penangkap Ikan Pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pelaut Kapal Penangkap Ikan; 8. Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 22 tahun 2023 tentang Standar Mutu Pengujian Komtensi; 9. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : 29,30,31,32,37,38 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ANKAPIN / ATKAPIN tingkat I, II dan III. 10. Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal Nomor: B.4549/SK/BRSDM-BPPP.TGL/KU.320/XI/2022 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan 11. IMO Model Course 7.05, 706, 7.07 dan 3.17

2	Persyaratan :	PERSYARATAN PESERTA																																																																		
		No	Nama Layanan	FC KTP	Usia Min	Pend Min	FC Ijazah	Sertifikat BST Asli / Copy (Berlaku)	FC KK	Surat Ket Sehat / Tidak Buta Warna	FC Akte Kelahiran																																																									
		1	Basic Safety Training (BST) International/Standard of Training Certification and Watchkeeping (STCW) 1978 with amendments	√	16	SMP	√	-	√	√	√																																																									
		2	BST nonkonvensi (Kapal Layar Motor/KLM)	√	16	SD	√	-	√	√	√																																																									
		3	Revalidasi BST dan BST KLM	√	16	-	-	Asli	-	√	-																																																									
		4	Pelatihan ANKAPIN I	√	18	SMA	√	Copy	-	√	√																																																									
		5	Pelatihan ANKAPIN II	√	18	SMP	√	Copy	-	√	√																																																									
		6	Pelatihan ANKAPIN III	√	18	SD	√	Copy	-	√	√																																																									
		7	Pelatihan ATKAPIN I	√	18	SMA	√	Copy	-	√	√																																																									
		8	Pelatihan ATKAPIN II	√	18	SMP	√	Copy	-	√	√																																																									
		9	Pelatihan ATKAPIN III	√	18	SD	√	Copy	-	√	√																																																									
		10	Pelatihan Rating	√	18	SMP	√	Copy	-	√	√																																																									
		11	pelatihan pembina mutu benih(MPM)	√	16	-	-	-	-	-	-																																																									
		12	pelatihan Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP)	√	16	-	-	-	-	-	-																																																									
		13	Pelatihan las listrik	√	16	-	-	-	-	-	-																																																									
14	Pelatihan laminasi kapal perikanan	√	16	-	-	-	-	-	-																																																											
3	Prosedur :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan pendaftaran dengan mengisi data diri dan melengkapi dokumen persyaratan melalui aplikasi SILANGIT 2. Pengecekan dokumen pemohon 3. Pembayaran Biaya Pelatihan 4. Menentukan Jadwal Pelaksanaan Pelatihan 																																																																		
4	Waktu Pelayanan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Layanan</th> <th>Hari</th> <th>Sertifikat (maksimal setelah diklat)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Basic Safety Training (BST) International/Standard of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW) 1978 with amendment</td> <td>8</td> <td>10 hari</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BST non konvensi (Kapal Layar Motor/KLM)</td> <td>3</td> <td>10 hari</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Revalidasi BST dan BST KLM</td> <td>1</td> <td>10 hari setelah pengesahan</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pelatihan ANKAPIN I</td> <td>76</td> <td>14 hari</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pelatihan ANKAPIN II</td> <td>40</td> <td>14 hari</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pelatihan ANKAPIN III</td> <td>17</td> <td>14 hari</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pelatihan ATKAPIN I</td> <td>60</td> <td>14 hari</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Pelatihan ATKAPIN II</td> <td>40</td> <td>14 hari</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Pelatihan ATKAPIN III</td> <td>17</td> <td>14 hari</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Pelatihan Rating</td> <td>4</td> <td>14 hari</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>pelatihan pembina mutu benih(MPM)</td> <td>4</td> <td>14 hari</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>pelatihan Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP)</td> <td>4</td> <td>14 hari</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Pelatihan las listrik</td> <td>6</td> <td>1 hari</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Pelatihan laminasi kapal perikanan</td> <td>3</td> <td>1 hari</td> </tr> </tbody> </table>							No	Jenis Layanan	Hari	Sertifikat (maksimal setelah diklat)	1	Basic Safety Training (BST) International/Standard of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW) 1978 with amendment	8	10 hari	2	BST non konvensi (Kapal Layar Motor/KLM)	3	10 hari	3	Revalidasi BST dan BST KLM	1	10 hari setelah pengesahan	4	Pelatihan ANKAPIN I	76	14 hari	5	Pelatihan ANKAPIN II	40	14 hari	6	Pelatihan ANKAPIN III	17	14 hari	7	Pelatihan ATKAPIN I	60	14 hari	8	Pelatihan ATKAPIN II	40	14 hari	9	Pelatihan ATKAPIN III	17	14 hari	10	Pelatihan Rating	4	14 hari	11	pelatihan pembina mutu benih(MPM)	4	14 hari	12	pelatihan Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP)	4	14 hari	13	Pelatihan las listrik	6	1 hari	14	Pelatihan laminasi kapal perikanan	3	1 hari
No	Jenis Layanan	Hari	Sertifikat (maksimal setelah diklat)																																																																	
1	Basic Safety Training (BST) International/Standard of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW) 1978 with amendment	8	10 hari																																																																	
2	BST non konvensi (Kapal Layar Motor/KLM)	3	10 hari																																																																	
3	Revalidasi BST dan BST KLM	1	10 hari setelah pengesahan																																																																	
4	Pelatihan ANKAPIN I	76	14 hari																																																																	
5	Pelatihan ANKAPIN II	40	14 hari																																																																	
6	Pelatihan ANKAPIN III	17	14 hari																																																																	
7	Pelatihan ATKAPIN I	60	14 hari																																																																	
8	Pelatihan ATKAPIN II	40	14 hari																																																																	
9	Pelatihan ATKAPIN III	17	14 hari																																																																	
10	Pelatihan Rating	4	14 hari																																																																	
11	pelatihan pembina mutu benih(MPM)	4	14 hari																																																																	
12	pelatihan Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP)	4	14 hari																																																																	
13	Pelatihan las listrik	6	1 hari																																																																	
14	Pelatihan laminasi kapal perikanan	3	1 hari																																																																	
5	Biaya/Tarif :	<p>Biaya / tarif yang berlaku adalah :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Layanan</th> <th>Hari</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Basic Safety Training (BST) International/Standard of Training Certification and Watchkeeping (STCW) 1978 with amendment</td> <td>8</td> <td>1.157.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BST non konvensi (Kapal Layar Motor/KLM)</td> <td>3</td> <td>614.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Revalidasi BST dan BST KLM</td> <td>1</td> <td>411.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pelatihan ANKAPIN I</td> <td>76</td> <td>19.158.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pelatihan ANKAPIN II</td> <td>40</td> <td>10.142.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pelatihan ANKAPIN III</td> <td>17</td> <td>3.940.000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pelatihan ATKAPIN I</td> <td>60</td> <td>15.404.000</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Pelatihan ATKAPIN II</td> <td>40</td> <td>10.547.000</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Pelatihan ATKAPIN III</td> <td>17</td> <td>4.217.000</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Pelatihan Rating</td> <td>4</td> <td>2.031.000</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>pelatihan pembina mutu benih(MPM)</td> <td>4</td> <td>1.389.000</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>pelatihan Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP)</td> <td>4</td> <td>1.354.000</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Pelatihan las listrik</td> <td>6</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Pelatihan laminasi kapal perikanan</td> <td>3</td> <td>565.000</td> </tr> </tbody> </table>							No	Jenis Layanan	Hari	Tarif	1	Basic Safety Training (BST) International/Standard of Training Certification and Watchkeeping (STCW) 1978 with amendment	8	1.157.000	2	BST non konvensi (Kapal Layar Motor/KLM)	3	614.000	3	Revalidasi BST dan BST KLM	1	411.000	4	Pelatihan ANKAPIN I	76	19.158.000	5	Pelatihan ANKAPIN II	40	10.142.000	6	Pelatihan ANKAPIN III	17	3.940.000	7	Pelatihan ATKAPIN I	60	15.404.000	8	Pelatihan ATKAPIN II	40	10.547.000	9	Pelatihan ATKAPIN III	17	4.217.000	10	Pelatihan Rating	4	2.031.000	11	pelatihan pembina mutu benih(MPM)	4	1.389.000	12	pelatihan Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP)	4	1.354.000	13	Pelatihan las listrik	6	1.000.000	14	Pelatihan laminasi kapal perikanan	3	565.000
No	Jenis Layanan	Hari	Tarif																																																																	
1	Basic Safety Training (BST) International/Standard of Training Certification and Watchkeeping (STCW) 1978 with amendment	8	1.157.000																																																																	
2	BST non konvensi (Kapal Layar Motor/KLM)	3	614.000																																																																	
3	Revalidasi BST dan BST KLM	1	411.000																																																																	
4	Pelatihan ANKAPIN I	76	19.158.000																																																																	
5	Pelatihan ANKAPIN II	40	10.142.000																																																																	
6	Pelatihan ANKAPIN III	17	3.940.000																																																																	
7	Pelatihan ATKAPIN I	60	15.404.000																																																																	
8	Pelatihan ATKAPIN II	40	10.547.000																																																																	
9	Pelatihan ATKAPIN III	17	4.217.000																																																																	
10	Pelatihan Rating	4	2.031.000																																																																	
11	pelatihan pembina mutu benih(MPM)	4	1.389.000																																																																	
12	pelatihan Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP)	4	1.354.000																																																																	
13	Pelatihan las listrik	6	1.000.000																																																																	
14	Pelatihan laminasi kapal perikanan	3	565.000																																																																	
6	Produk Pelayanan :	<p>Produk Pelayanan Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Basic Safety Training (BST) International/Standard of Training 																																																																		

		<p>Certification and Watchkeeping (STCW) 1978 with amandements</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. BST non konvensi (Kapal Layar Motor/KLM) 3. Revalidasi BST dan BST KLM 4. Pelatihan Pembentukan ANKAPIN I 5. Pelatihan Peningkatan ANKAPIN I 6. Pelatihan Pembentukan ANKAPIN II 7. Pelatihan Peningkatan ANKAPIN II 8. Pelatihan Pembentukan ANKAPIN III 9. Pelatihan Pembentukan ATKAPIN I 10. Pelatihan Peningkatan ATKAPIN I 11. Pelatihan Pembentukan ATKAPIN II 12. Pelatihan Peningkatan ATKAPIN II 13. Pelatihan Pembentukan ATKAPIN III 14. Pelatihan Upgrading SKK 30/60 Mill menjadi ANKAPIN/ATKAPIN III 15. Pelatihan Rating Awak Kapal Perikanan
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pengaduan :</p> <p>Nomor Telephone Pengaduan 081326906109 atau 0895324390866, Website : www.bppptegal.com atau www.lapor.go.id Email : pengaduan.bp3tegal@gmail.com</p>
8	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana, prasarana dan/atau fasilitas pendukung yang digunakan dalam pemberian layanan Diklat Awak Kapal Perikanan di BPPP Tegal sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan oleh STCW 1978 secara garis besar mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Kelas ber-AC 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten 3. Ruang makan ber-AC 4. Penginapan/asrama 5. Sarana prasarana Olah raga 6. Tempat Ibadah 7. Ruang praktek/workshop dan perlengkapannya (navigasi, simulator, fishing gear, BST dan permesinan / perbengkelan);
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas pelaksana secara garis besar sesuai dengan kualifikasi / kompetensi sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang yang mendapatkan Surat Keputusan Jabatan Fungsional sebagai Widyaiswara dan Instruktur yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam melaksanakan program diklat Awak Kapal Perikanan; 2. Memiliki ijazah yang relevan dengan jenjang diklat yang diselenggarakan; 3. Memiliki sertifikat IMO Model Course 6.09; 4. Memiliki sertifikat IMO Model Course 3.12 sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pelatih untuk setiap program diklat; 5. Memiliki sertifikat keterampilan (proficiency) di bidang kepelautan yang berlaku sesuai konvensi;
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pelatihan ANKAPIN / ATKAPIN secara rutin yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI); b) Audit kesesuaian penyelenggaraan diklat ANKAPIN / ATKAPIN dengan Sistem Manajemen Mutu oleh Internal Auditor.
11	Jumlah Pelaksana	<p>Komposisi petugas pelaksana untuk Pelayanan ini terdiri dari 7 (tujuh) fungsional Widyaiswara, 23 (dua puluh tiga) fungsional Instruktur, dan 8 (delapan) pelaksana.</p>
12	Jaminan Pelayanan (memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan)	<p>Sanggup menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis (pelatihan tingkat menengah) sesuai dengan standar pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban, melakukan perbaikan secara terus menerus.</p>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta dapat dilindungi asuransi Jasaraharja • Peserta didampingi oleh pelatih yang profesional

	<p>pelayanan (Komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan)</p>	
14	<p>Evaluasi kinerja pelaksana</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Balai menetapkan tim yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja penerapan Standar Pelayanan Pelatihan BPPP Tegal secara berkala. 2. Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner melalui aplikasi SUSAN kepada peserta diklat / pengguna jasa (stakeholder).

STANDAR PELAYANAN DIKLAT TEKNIS MASYARAKAT KP

Standar Pelayanan Diklat Teknis Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal sebagai berikut :

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian																																																										
1	Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri PAN No.PER/20/M.PAN/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik 4. Permen PAN No.13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan partisipasi masyarakat. 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan. 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum 7. Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal Nomor: B.4549/SK/BRSDM-BPPP.TGL/KU.320/XI/2022 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. 																																																										
2	Persyaratan :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">No</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Nama Layanan</th> <th colspan="8" style="text-align: center;">PERSYARATAN PESERTA</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">FC KTP</th> <th style="text-align: center;">Usia Min</th> <th style="text-align: center;">Pen Min</th> <th style="text-align: center;">FC Ijazah</th> <th style="text-align: center;">Sertifi kat BST Asli / Copy (Berla ku)</th> <th style="text-align: center;">FC KK</th> <th style="text-align: center;">Surat Ket Sehat / Tidak Buta Warna</th> <th style="text-align: center;">FC Akte Kelahi ran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>pelatihan pembina mutu benih(MPM)</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>pelatihan Hazard Analgsis Critical Control Point (HACCP)</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Pelatihan las listrik</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Pelatihan laminasi kapal perikanan</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Layanan	PERSYARATAN PESERTA								FC KTP	Usia Min	Pen Min	FC Ijazah	Sertifi kat BST Asli / Copy (Berla ku)	FC KK	Surat Ket Sehat / Tidak Buta Warna	FC Akte Kelahi ran	1	pelatihan pembina mutu benih(MPM)	√	16	-	-	-	-	-	-	2	pelatihan Hazard Analgsis Critical Control Point (HACCP)	√	16	-	-	-	-	-	-	3	Pelatihan las listrik	√	16	-	-	-	-	-	-	4	Pelatihan laminasi kapal perikanan	√	16	-	-	-	-	-	-
No	Nama Layanan	PERSYARATAN PESERTA																																																										
		FC KTP	Usia Min	Pen Min	FC Ijazah	Sertifi kat BST Asli / Copy (Berla ku)	FC KK	Surat Ket Sehat / Tidak Buta Warna	FC Akte Kelahi ran																																																			
1	pelatihan pembina mutu benih(MPM)	√	16	-	-	-	-	-	-																																																			
2	pelatihan Hazard Analgsis Critical Control Point (HACCP)	√	16	-	-	-	-	-	-																																																			
3	Pelatihan las listrik	√	16	-	-	-	-	-	-																																																			
4	Pelatihan laminasi kapal perikanan	√	16	-	-	-	-	-	-																																																			
3	Prosedur :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan pengisian data diri dengan melengkapi dokumen persyaratan melalui aplikasi SILANGIT 2. Pengecekan dokumen pemohon 3. Pembayaran Biaya Pelatihan 4. Menentukan Jadwal Pelaksanaan Pelatihan 																																																										
4	Waktu Pelayanan :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No</th> <th style="text-align: center;">Jenis Layanan</th> <th style="text-align: center;">Hari</th> <th style="text-align: center;">Sertifikat (maksimal setelah diklat)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Layanan	Hari	Sertifikat (maksimal setelah diklat)																																																						
No	Jenis Layanan	Hari	Sertifikat (maksimal setelah diklat)																																																									

		1	pelatihan pembina mutu benih(MPM)	4	14 hari
		2	pelatihan Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP)	4	14 hari
		3	Pelatihan las listrik	6	1 hari
		4	Pelatihan laminasi kapal perikanan	3	1 hari
5	Biaya/Tarif :	Biaya / tarif yang berlaku adalah :			
		1	pelatihan pembina mutu benih(MPM)	4	1.389.000
		2	pelatihan Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP)	4	1.354.000
		3	Pelatihan las listrik	6	1.000.000
		4	Pelatihan laminasi kapal perikanan	3	565.000
6	Produk Pelayanan :	Produk Pelayanan Meliputi : 1. Pelatihan Pembina Mutu Benih (MPM) 2. Pelatihan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) 3. Pelatihan Las Listrik 4. Pelatihan Laminasi Kapal Perikanan			
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :	Sarana Pengaduan : Nomor Telephone Pengaduan 081326906109 atau 0895324390866, Website : www.bppptegal.com atau www.lapor.go.id Email : pengaduan.bp3tegal@gmail.com			
8	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas :	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas pendukung yang digunakan dalam pemberian layanan Diklat Teknis Masyarakat Kelautan dan Perikanan di BPPP Tegal sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan oleh STCW 1978 secara garis besar mencakup : 1. Ruang Kelas ber-AC 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten 3. Ruang makan ber-AC 4. Penginapan/asrama 5. Sarana prasarana Olah raga 6. Tempat Ibadah 7. Ruang praktek/workshop dan perlengkapannya (navigasi, simulator, fishing gear, BST dan permesinan / perbengkelan);			
9	Kompetensi Pelaksana :	- Widyaiswara - Instruktur - Pelatih			
10	Pengawasan Internal :	Dilakukan secara langsung oleh Kepala BPPP Tegal dan Tim SPI			
11	Jumlah Pelaksana :	Komposisi petugas pelaksana untuk melakukan pelayanan publik di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal terdiri dari 7 (tujuh) fungsional Widyaiswara, 23 (dua puluh tiga) fungsional Instruktur, dan 8 (delapan) pelaksana.			
12	Jaminan Pelayanan (memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan) :	Sanggup menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis (pelatihan tingkat menengah) sesuai dengan standar pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban, melakukan perbaikan secara terus menerus.			
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan :	<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan Keamanan dan Keselamatan Peserta dilindungi melalui asuransi Jasaraharja • Jaminan keamanan dan keselamatan produk berupa status 			

	(Komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan)	keabsahan sertifikat yang proses penerbitannya diajukan oleh BPPP Tegal sehingga dapat dipergunakan oleh peserta diklat sesuai dengan tingkat kewenangannya. <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didampingi oleh pelatih yang profesional
14	Evaluasi kinerja pelaksana :	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kepala Balai menetapkan tim yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja penerapan Standar Pelayanan Pelatihan BPPP Tegal secara berkala. 4. Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner melalui aplikasi SUSAN kepada peserta diklat / pengguna jasa (stakeholder).

Mengetahui,
Kepala BPPP Tegal,



Achmad Subijakto